



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 089 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kegiatan yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan adanya keperluan menggeser kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta perubahan kerangka pendanaan dalam rencana program dan kegiatan prioritas daerah, perlu disusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 089 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 94);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38A);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 089 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 58);
13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
(Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016
Nomor 61);

14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017
(Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016
Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 089 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017.

Pasal I

Peraturan Bupati Brebes Nomor 089 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 58), diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Brebes Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang terdiri dari 1 (satu)
Buku meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN BERJALAN

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2017

BAB IV : PENUTUP

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 14 Juli 2017
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 14 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES,

EMAZTONI EZAM, SH.,MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19590211 198703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 NOMOR